

KIM

Kemenkumham Jateng Hadiri Undangan Pansus DPRD Kota Semarang

Narsono Son - JATENG.KIM.WEB.ID

Mar 21, 2023 - 16:56



Kemenkumham Jateng Ikuti Raperda Pemberdayaan Perempuan yang Dilaksanakan DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menghadiri rapat pembahasan Raperda Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (21/03/2023).

Rapat pembahasan dihadiri oleh Anggota Pansus Raperda Pemberdayaan Perempuan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah; Inspektorat Kota Semarang; Bapenda Kota Semarang; BPKAD Kota Semarang; Bappeda Kota Semarang; Kesbangpol Kota Semarang; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; Dinas Sosial Kota Semarang; Dinas Pendidikan Kota Semarang; Dinas Kesehatan Kota Semarang; Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang; Dinas Perdagangan Kota Semarang; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang; Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang; Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang; Bagian Hukum Setda Kota Semarang; Bagian Organisasi Setda Kota Semarang; Perumda Bank Pasar; Tenaga Ahli DPRD; Tim Penyusun NA/Raperda.



Agenda pada rapat kali ini adalah pembahasan Raperda Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Perempuan. Rapat dibuka oleh Rahmulyo Adiwibowo selaku ketua Pansus, di dampingi Anang Budi Utomo, dan Abdul Majid dari Komisi D DPRD Kota Semarang.

"Bahwa pembuatan Raperda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan idealnya ada kunjungan peninjauan lapangan," ungkap Rahmulyo.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh Hawary Dahlan menyampaikan Perda yang dibentuk harus sesuai dengan regulasi, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Dalam Pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, serta dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dimaksud," Ujarnya.

Selanjutnya Hawary mengatakan Asas kejelasan dalam perumusan dan asas dapat dilaksanakan harus dapat terpenuhi dalam penyusunan draft peraturan daerah ini.

Sementara Akademisi dari Tim Penyusunan Naskah Akademik dalam paparannya menyampaikan bahwa pentingnya P5HAM dalam pemberdayaan perempuan.

"ini perlu diatur dan terdapat beberapa muatan pasal yang memang harus diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman," harapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan penyusunan dan mekanisme serta pembahasan pasal per pasal Raperda dimaksud.

(N.Son/***)